



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak atas hidup yang sehat dan sejahtera, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan *Stunting* merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa percepatan penurunan *Stunting* memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, dan Pemangku Kepentingan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan Kelurahan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.

8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *Stunting*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi :

- a. sasaran;
- b. kegiatan;
- c. strategi pendekatan;
- d. tanggung jawab dan peran Pemerintah Daerah;
- e. dukungan lembaga/organisasi non pemerintah masyarakat dalam pencegahan *Stunting*;
- f. sumber data dan target; dan
- g. pembiayaan, pembinaan dan pengawasan

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. sasaran untuk Intervensi Spesifik; dan

- b. sasaran untuk Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bayi (usia 0 - 6 bulan);
 - g. baduta (usia 6 - 23 bulan); dan
 - h. balita (usia 24 - 59 bulan).
- (3) Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

BAB V KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Rematri; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan reproduksi dan status gizi.
- (2) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD); dan
 - c. pelaksanaan *screening* imunisasi *tetanus toksoid* (TT) serta pemberian imunisasi *tetanus toksoid* (TT) Wanita Usia Subur (WUS).
- (3) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pada Pasangan Usia Subur (PUS) Anemia, Lila, penyakit Kronis, Infeksi menular seksual (ALKI) dan 4 T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).
- (4) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi Kekurangan Energi Kronis (KEK); dan
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
- (5) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan
 - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyakit seperti:
 - 1) diabetes mellitus;

- 2) hipertensi;
 - 3) post operasi;
 - 4) hepatitis;
 - 5) HIV (*human immunodeficiency virus*); dan
 - 6) penyulit lainnya.
- (6) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada bayi dengan gizi buruk; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.
- (7) Kegiatan Intervensi Spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 - b. pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
 - d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
 - f. pemberian suplementasi vitamin A;
 - g. penyediaan suplementasi zink;
 - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - j. pelaksanaan audit kasus *Stunting*;
 - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - l. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas/Dinas Kesehatan.
- (8) Kegiatan Intervensi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
 - d. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
 - e. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko *Stunting*;
 - g. penyediaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - h. penyediaan Jaminan Persalinan (Jampersal) universal;
 - i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
 - j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
 - k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
 - l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;
 - n. penggerakan kepedulian masyarakat lewat program orang tua asuh; dan
 - o. peningkatan ketahanan pangan dan gizi.

BAB VI
STRATEGI PENDEKATAN
Bagian Kesatu
Kemandirian Keluarga

Pasal 7

- (1) Dalam upaya penurunan *Stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan pemerhati masalah kesehatan, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kriteria kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. tingkat kesadaran pentingnya kesehatan dan gizi;
 - b. tingkat pengetahuan permasalahan kesehatan dan gizi;
 - c. upaya mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi; dan
 - d. pemanfaatan akses pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasal 8

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *Stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting*.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan

Pasal 9

- (1) Gerakan seribu hari pertama kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para Pemangku Kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan seribu hari pertama kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formal maupun nonformal;
 - c. kampanye di berbagai media;
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli penurunan *Stunting*; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka penurunan *Stunting*;
- b. mengkoordinasikan semua kegiatan konvergensi penurunan *Stunting* di Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan dan memastikan intervensi nya untuk penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program penurunan *Stunting*;
- d. melaksanakan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif untuk penurunan *Stunting*;
- e. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan mengarahkan lembaga/ organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam intervensi penurunan *Stunting* agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran dilokasi Kelurahan yang telah ditetapkan dan mengikuti mekanisme pemberian bantuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi terkait

- dengan penurunan *Stunting*; dan
- h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *Stunting*.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah

Pasal 11

Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan serta lembaga/organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayahnya;
- b. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada Kecamatan, Kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- c. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, Kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya Percepatan Penurunan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- d. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Daerah terkait dan aparat pemerintah kecamatan, kelurahan dalam melaksanakan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *Stunting*;
- e. meningkatkan dan membangun system manajemen data yang terkait dengan penurunan *Stunting*;
- f. meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga, Perangkat Daerah di tingkat Provinsi, Kecamatan, Kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi/aksi integrasi penurunan *Stunting*;
- g. menyelenggarakan rembuk *Stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *stunting*;
- h. memastikan rencana program/kegiatan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif hasil rembuk *Stunting* yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- i. mengalokasikan dana bantuan khusus bagi kelurahan yang kurang mampu dari aspek pendanaan dalam upaya penurunan *Stunting*;
- j. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPAPD);
- k. memastikan bahwa Anggaran Kelurahan telah sesuai dengan kebijakan Walikota tentang upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- l. mengoordinasikan bantuan dari masyarakat, dunia usaha, donor, serta pihak lainnya yang terkait dalam upaya penurunan *Stunting* ke kelompok

- sasaran dan lokasi kelurahan;
- m. meningkatkan pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif kepada kelompok sasaran;
 - n. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan *Stunting* yang dilakukan oleh kelurahan;
 - o. melakukan penilaian kinerja kelurahan dalam penurunan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan; dan
 - p. mempublikasikan hasil capaian kinerja penurunan *Stunting*.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Pemangku Kepentingan, Kecamatan, Kelurahan, lembaga atau organisasi non pemerintah yang mendukung upaya Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan melaksanakan perannya sesuai tugas fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain:
 - a. fungsi penunjang bidang Perencanaan;
 - b. urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - d. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. urusan pemerintah bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi;
 - g. urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - h. urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 - i. urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - l. urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - m. urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - n. urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - o. urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - p. urusan pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan Kewilayahan dan Otonomi Daerah;
 - q. urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan

Paragraf 1

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

Pasal 13

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan daerah, mengawal konsistensi program/kegiatan, indikator dan lokasi yang mendukung pencegahan dan penanganan *Stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- b. melakukan analisa situasi untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *Stunting*, ketersediaan program, permasalahan/hambatan pada sasaran prioritas;
- c. mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tindak lanjut hasil analisa situasi;
- d. menyelenggarakan rembuk *Stunting* pada forum lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perwakilan unsur masyarakat;
- e. mengintegrasikan hasil rembuk *Stunting* ke dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
- f. menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai rencana aksi nasional dengan kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - 1) penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - 2) pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - 3) pendampingan semua calon pengantin dan pasangan usia subur (PUS);
 - 4) surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - 5) audit kasus *Stunting*.
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap manajemen data dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir.

Paragraf 2

Perangkat Daerah yang Penyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pasal 14

Peran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *Stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan

Stunting;

- c. melakukan koordinasi dan bekerjasama, dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, utamanya untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak dan program kampanye perubahan perilaku;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
- e. mendorong munculnya riset di masyarakat terkait dengan pelacakan akar masalah *Stunting* maupun intervensi yang bersifat lokal sesuai dengan konteks di daerah setempat;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*;
- g. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- h. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan;
- i. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) kesehatan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat;
- j. melaksanakan strategi promosi kesehatan;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks lokal;
- l. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, sosialisasi gizi seimbang, pemberian Air Susu Ibu (ASI), kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- m. mengembangkan system Surveilans Gizi local disertai dengan sistem deteksi kasus dan rujukan yang akurat, cepat dan memadai;
- n. penyediaan dan pendistribusian suplementasi gizi mikro pada remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil berupa tablet tambah darah, dan bayi/balita berupa vitamin A dan suplementasi gizi mikro lainnya sesuai dengan standart pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil berupa pemberian tablet tambah darah, Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan suplementasi gizi pada bayi/balita berupa pemberian vitamin A, suplementasi taburia, promosi dan konseling Air Susu Ibu (ASI) dan promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut, melaksanakan tata laksana kasus gizi buruk akut sesuai ketentuan serta melaksanakan pemantauan dan penilaian pertumbuhan pada semua sasaran bayi dan dan anak balita, pemantauan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan/atau anemia serta balita gizi buruk;
- p. meningkatkan akses dan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) di fasilitas pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dari malaria, melaksanakan Pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- q. penyediaan layanan kesehatan, keluarga berencana pengendalian dan pencegahan penyakit filariasis dan kecacingan dan upaya pencegahan penyakit dengan imunisasi serta pemberian suplementasi zinc pada

penatalaksanaan penyakit diare sesuai dengan standar prosedur operasional Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di semua tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit menular lainnya;

- r. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kerjanya.

Paragraf 3

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Pasal 15

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data sasaran penerima perlindungan sosial dan jaminan sosial;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *Stunting* untuk di bahas dalam rembuk *Stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan perlindungan dan jaminan sosial, akses jaminan Kesehatan;
- f. peningkatan kapasitas keluarga melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan Penggerak Swadaya Masyarakat;
- g. meningkatkan akses pelayanan kesehatan melalui Program Bantuan Iuran (PBI) JKN dan akses pangan bergizi, melalui peningkatan akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu dan Bantuan Sosial Tunai (BST) *Stunting*; dan
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan program kegiatan di tingkat kecamatan, kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala.

Paragraf 4

Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 16

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *Stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting*;
- c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting*;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat provinsi maupun daerah, untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait penurunan *Stunting*;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*;
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *Stunting*;
- j. penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks local;
- l. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
- m. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- n. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di tingkat kecamatan/kelurahan dan membuat pencatatan dan pelaporan secara berkala; dan
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerja.

Paragraf 5

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 17

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait penurunan *Stunting* dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dalam upaya penurunan *Stunting*;
- c. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, serta mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting*;
- d. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Perangkat Daerah di tingkat Provinsi maupun Daerah, untuk kegiatan yang beririsan dengan Perangkat Daerah lain, antara lain bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan program kampanye perubahan perilaku;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan pihak terkait lainnya sehubungan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) terkait penurunan *Stunting*;
- f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*;
- h. mengidentifikasi kendala dan strategi mengatasinya, serta menyusun laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
- i. meningkatkan sosialisasi kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- j. penguatan dan pengembangan Lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- k. pembinaan kepada unit di wilayah dalam peningkatan akses Keluarga Berencana;
- l. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku dan komunikasi antar pribadi yang disesuaikan dengan konteks local;
- m. peningkatan peran serta organisasi masyarakat, dunia usaha dan media masa untuk pemenuhan hak anak;
- n. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga;
- o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir dari rencana program dan kegiatan sebagai dasar mengukur capaian kinerja, untuk selanjutnya

- menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi, serta capaian kinerja; dan
- p. membuat dan mengembangkan Inovasi layanan public untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sasaran keluarga beresiko *Stunting* terhadap upaya pencegahan *Stunting*.

Paragraf 6

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

Pasal 18

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan indikator, pendanaan dan lokasi penurunan *Stunting* untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga serta Perangkat Daerah lainnya, untuk mempersiapkan program/kegiatan yang berkesinambungan dengan Perangkat Daerah dan lintas sektor terkait lainnya;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* yang masuk dalam rencana pembangunan Daerah, di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan dan inovasi terkait penurunan *Stunting*.

Paragraf 7

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Pasal 19

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. meningkatkan akses layanan Pendidikan bagi masyarakat dengan penyediaan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- b. memotivasi orang tua dalam pelaksanaan pengasuhan, pemberian gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi pendidik di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berorientasi gizi;
- d. memasukkan materi tentang gizi, pengasuhan, dan kesehatan reproduksi yang sesuai di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- e. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan dan lokasi terkait penurunan *Stunting* untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*; dan
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terkait penurunan *Stunting*.

Paragraf 8

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian serta Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pasal 20

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan perdagangan yang terkait dengan program penurunan *Stunting*;
- b. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait yang terkait dengan program penurunan *Stunting*;
- c. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi kegiatan terkait penurunan *stunting* untuk di bahas dalam rembuk *Stunting*;
- d. meningkatkan akses pengamanan pangan bergizi, melalui penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan, pengawasan obat dan makanan serta pengawasan produk pangan fortifikasi;
- e. mengawal peredaran garam beryodium;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik penggunaan bahan pangan aman dan bergizi melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan penyediaan konseling pada masyarakat dan mewujudkan desa pangan aman; dan
- g. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.

Paragraf 9
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang

Pasal 21

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus *Stunting* dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan kegiatan yang berurusan;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* yaitu peningkatan akses terhadap penyediaan air minum dan sanitasi;
- e. Mendorong partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi; dan
- f. Melaksanakan dan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

Paragraf 10
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 22

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun rencana program/kegiatan, indikator, pendanaan pada lokus *Stunting* dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk dibahas dalam rembuk *Stunting*;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan kegiatan yang beririsan, antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- c. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* yaitu peningkatan kualitas kebersihan lingkungan serta sistem pengelolaan sampah yang baik;
- e. mendorong partisipasi masyarakat Kelurahan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan; dan
- f. melaksanakan dan menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang

juga memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan terkait penurunan *Stunting*.

Paragraf 11

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pasal 23

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait pertanian dan pangan dalam upaya penurunan *Stunting*;
- b. memadukan sumber pendanaan, mengembangkan system manajemen data pertanian dan pangan Daerah;
- c. menyusun rencana program/kegiatan indikator, pendanaan, dan lokasi untuk penurunan *Stunting* untuk di bahas dalam rembuk *Stunting*;
- d. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait pencegahan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
- e. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan fortifikasi bahan pangan utama;
- f. melaksanakan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam kegiatan penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan local;
- g. melaksanakan pengembangan kawasan mandiri pangan dan melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kawasan mandiri pangan dan pelaksanaan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang berkelanjutan;
- h. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan dalam upaya peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan sumber karbohidrat, protein hewani dan vitamin serta mineral;
- i. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan bantuan pangan, bantuan cadangan pangan pemerintah, penganeekaragaman konsumsi berbasis pangan pangan lokal, rumah pangan serta menjamin keamanan dan mutu pangan dalam upaya penurunan *Stunting*;
- j. penguatan integrasi penanganan ketahanan pangan dan gizi yang menghasilkan komitmen bersama untuk mendorong replikasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Pemanfaatan Halaman Kantor (Plakat) untuk mendukung penurunan *Stunting*;
- k. bekerja sama dengan Perangkat daerah, masyarakat, BUMN dan pihak swasta guna melaksanakan, mengembangkan dan mempromosikan gerakan gemar menanam, beternak, memelihara ikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. (poin i, j dan k, usulan tambahan);
- l. Penyusunan Bersama lintas sectoral Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Konsumsi Protein Hewani untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan asal hewan yang Aman,

Sehat, dan Halal khususnya untuk anak usia 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan);

- m. melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan pelaku utama bidang pertanian serta kegiatan lainnya yang relevan dengan penguatan ketahanan pangan dan gizi; dan
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pelaksanaan, mengukur capaian kinerja, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Paragraf 12

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 24

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub peternakan dan Kesehatan hewan dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan urusan Bidang Pertanian Sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, terkait dengan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat yang bersumber dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta promosi hasil kelautan dan perikanan dalam mendukung program kegiatan penurunan *Stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan daerah dibawah koordinasi Penunjang Bidang Perencanaan;
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan ikan dan upaya peningkatan angka konsumsi ikan sebagai sumber protein dalam upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat;
- d. meningkatkan akses dan ketersediaan ikan konsumsi bagi seluruh warga masyarakat, dengan pembinaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ikan air tawar dan air laut oleh masyarakat dan penyediaan tempat pelelangan ikan dan membuka pasar tradisional di wilayah yang sulit terjangkau untuk pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan;
- e. meningkatkan kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung program gemar ikan, dengan pembinaan masyarakat untuk pengolahan bahan makanan bersumber dari ikan bersama lintas sektor terkait;
- f. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pemasaran dan promosi hasil kelautan dan perikanan; dan
- g. melakukan pembinaan terhadap nelayan, pembudidayaan ikan dan kelompok pengolahan dan pemasar (poklahsar) untuk meningkatkan angka konsumsi ikan.

Paragraf 13
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 25

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. berkoordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, serta Perangkat Daerah/pihak terkait lainnya untuk pemenuhan kebutuhan data dasar kependudukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkait sasaran program/kegiatan penurunan *Stunting*;
- b. mengarahkan calon pengantin non muslim untuk menyertakan surat keterangan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai persyaratan tambahan dalam mengajukan dokumen pernikahan; dan
- c. mencatat pada buku register Akte Perkawinan pasangan non muslim dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Paragraf 14
Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Pasal 26

Selaku Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah, memadukan sumber pendanaan, mengembangkan sistem manajemen data terkait penurunan *Stunting*, serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun kelurahan;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan untuk memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi terkait dengan penurunan *Stunting* sudah konvergen dan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan kebijakan;
- c. menugaskan pendamping kelurahan untuk memantau pelaksanaan rembuk *Stunting* kelurahan, serta membantu kelurahan untuk menindaklanjuti hasil rembuk *Stunting* yang telah disepakati dalam bentuk program/kegiatan, agar tepat sasaran;
- d. mendorong pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, aparat pemerintah

kelurahan melalui pendamping kelurahan untuk merencanakan dan menganggarkan program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* menggunakan dana kelurahan untuk menyediakan anggaran Intervensi Spesifik ditingkat Kelurahan dengan melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
 - 2) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 - 3) pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *Stunting*; dan
 - 4) menyediakan anggaran Intervensi Sensitif di tingkat Kelurahan untuk mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak, penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program yang terkait *Stunting*.
- e. melakukan evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja kelurahan sebelum memperoleh penetapan Kepala kelurahan;
 - f. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah dan kelurahan, di bawah koordinasi penunjang bidang perencanaan;
 - g. pemberdayaan masyarakat kelurahan, penguatan pemerintah kelurahan dan kelembagaan masyarakat kelurahan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan kelurahan dan menelaah laporan semester kelurahan;
 - i. melakukan pembinaan kader pembangunan manusia;
 - j. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kelurahan; dan
 - k. melakukan penilaian kinerja kelurahan, serta menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk hasil penilaian kinerja kelurahan.

Paragraf 15

Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Pasal 27

Peran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:

- a. menyusun dan mensosialisasikan kebijakan Daerah terkait dengan program kampanye nasional tentang *Stunting* dan kampanye perubahan perilaku terkait *Stunting* melalui diseminasi dan penyebar luasan informasi melalui berbagai media, dalam rangka penurunan *Stunting*;
- b. mengawal usulan rencana program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* masuk dalam rencana pembangunan Daerah, dibawah koordinasi penunjang bidang perencanaan;

- c. meningkatkan ketersediaan layanan internet dan informasi berbasis digital elektronik lainnya untuk menunjang ketersediaan data dan pengetahuan terkait *Stunting* di semua wilayah;
- d. ikut serta mempublikasikan semua upaya program/kegiatan terkait penurunan *Stunting* untuk menggugah kesadaran, komitmen, semua pihak terkait dan masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang program/kegiatan pencegahan *Stunting*;
- e. memfasilitasi dukungan lembaga/organisasi non pemerintah yang mendukung dalam pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait kegiatan pengembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di tingkat kecamatan/kelurahan dan membuat pelaporan secara berkala; dan
- g. melakukan evaluasi dan menelaah hasil akhir pelaksanaan program/kegiatan kampanye nasional tentang *Stunting* dan kampanye perubahan perilaku serta melakukan penilaian kinerja serta menyusun laporan hasil kegiatan.

Paragraf 16

Kecamatan

Pasal 28

- (1) Kecamatan berkewajiban mendukung kebijakan Daerah serta mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kota sesuai dengan kewenangannya sehingga di tingkat kecamatan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan program penurunan *Stunting* Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di kecamatan untuk mendukung penurunan *Stunting*, sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *Stunting* kepada kepala lurah dan aparat kelurahan lainnya, lintas sektor terkait, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan dan unsur masyarakat lainnya;
 - b. mengkoordinir kegiatan pendataan kelompok sasaran program/kegiatan pencegahan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari dana kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif ditingkat Kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan; dan
 - e. mengukur capaian kinerja kelurahan dan melaporkan kepada Wali Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 17
Pemerintah Kelurahan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kelurahan berkewajiban mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun Kota sesuai dengan kewenangannya, sehingga Kelurahan perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan penurunan *Stunting* yang di danai oleh dana Kelurahan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Adapun peran pemerintah kelurahan untuk mendukung penurunan *Stunting*, adalah sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan penurunan *Stunting* kepada masyarakat;
 - b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya; dan
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana kelurahan untuk Intervensi Spesifik melalui:
 - a) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan ibu pasca melahirkan dari kelompok miskin;
 - b) pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 - c) pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan *Stunting*; dan
 - d) menyediakan anggaran Intervensi Sensitif di tingkat Kelurahan melalui:
 - 1) mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
 - 2) akses sanitasi yang layak;
 - 3) penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini; dan
 - 4) pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait *Stunting*.
 - (3) Melibatkan keluarga sasaran program penurunan *Stunting* dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut.
 - (4) Menyelenggarakan rembuk *Stunting* Kelurahan dengan tujuan:
 - a. menyusun rencana aksi penurunan *Stunting* di Kelurahan dan Daerah;
 - b. menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku Kelurahan lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan *Stunting*;
 - c. meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan *Stunting*;
 - d. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;

- e. meningkatkan kapasitas aparat Kelurahan, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
- f. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan *Stunting*, serta pengisian dan pelaporan kartu skor Kelurahan kepada Perangkat Daerah terkait;
- g. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting*, mengukur capaian kinerja Kelurahan dan melaporkan kepada Wali Kota melalui Camat; dan
- h. melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan *Stunting* tahun berikutnya.

BAB VIII

DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 30

- (1) Untuk mensukseskan upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah maupun pemerintah Kelurahan memberi ruang kepada lembaga/organisasi non pemerintah seperti antara lain masyarakat madani (contohnya kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga/PKK, Majelis Ta'lim,dll), perguruan tinggi, dunia usaha, maupun donor untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada lokasi Kelurahan yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. tenaga;
 - c. ahli;
 - d. pelatihan;
 - e. penyuluhan dan pendampingan;
 - f. kampanye pola hidup dan sehat;
 - g. peralatan; dan
 - h. bangunan dan bahan bangunan dan penyaluran obat-obatan bahan makanan dan vitamin.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi non-pemerintah, agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi Kelurahan.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SUMBER DATA DAN TARGET

Pasal 31

- (1) Sumber data yang digunakan sebagai dasar penetapan angka prevalensi kasus *Stunting* adalah bersumber dari *electronic* Pendataan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau disingkat e-PPGBM.
- (2) Berdasarkan kajian dan analisis perkembangan prevalensi *stunting* di Daerah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir maka ditetapkan target prevalensi *Stunting* Daerah pada tahun 2024 adalah sebesar 9 % (sembilan persen).

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Sumber pembiayaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan *Stunting* dibebankan kepada Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *Stunting*.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait Pemerintah Kecamatan, dan Kelurahan;
 - b. melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting*;
 - c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan *Stunting*; dan
 - d. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (3) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, kelurahan secara berkala.

- (4) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan masyarakat.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 34

Sistem Pelaporan Perkembangan *Stunting* dilakukan per akhir tahun oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) pada Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui :

- (1) Kepala Perangkat Daerah Camat dan Lurah melakukan pelaporan data sesuai peran dan tugasnya masing-masing kepada Walikota.
- (2) Data pelaporan meliputi:
 - a. keluarga beresiko *Stunting*;
 - b. prevalensi *Stunting*;
 - c. cakupan layanan sanitasi, air bersih serta lingkungan; dan
 - d. cakupan rumah layak huni.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan ke tingkat Kota.
- (5) Lurah melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan di wilayahnya kepada Walikota melalui Camat.
- (6) Camat melaporkan penyelenggaraan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan di wilayahnya kepada Walikota.
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan, strategi intervensi, perencanaan program, dan kegiatan/intervensi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 801) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 10 Desember 2024



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BIMA,



SUPRATMAN

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2024 NOMOR 906